

TESIS

**ASAS KEPERCAYAAN DALAM HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
*SHOPPERTAINMENT***



Oleh

**DINDA SAPHIRA
NIM. 2220215320006**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

ASAS KEPERCAYAAN DALAM HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
SHOPPERTAINMENT

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**DINDA SAPHIRA
NIM. 2220215320006**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Judul Tesis : Asas Kepercayaan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Pada Shoppertainment

Nama : Dinda Saphira
NIM : 2220215320006


Disetujui,
Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19810321 200912 2 003


Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus

Tanggal Wisuda:

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19810321 200912 2 003

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universtas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H.,
M.Hum
Sekretaris : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) INI UNTUK ORANG YANG PALING KU SAYANG.

TERUNTUK ALMARHUMAH MAMA TERCINTA HJ. HELDA HAYATI, YANG DARI DULU SAMPAI BELIAU TIBA DI AKHIR HAYAT MEMBERIKAN SEMANGAT, RASA SAYANG CINTA YANG HANGAT, DAN MEMBERIKAN PEMBELAJARAN BAGAIMANA MENJADI KERPIBADIAN YANG KUAT DAN BERTUMPU DI KAKI SENDIRI. TERIMAKASIH MAMA, SUDAH MEMBERIKAN BANYAK BEKAL UNTUK BERTAHAN DAN MELANJUTKAN HIDUP.

TERUNTUK ABAH TERCINTA H. KHAIRUL SALEH, YANG MEMBERIKAN SEMANGAT, DAN BISA BERTAHAN SAMPAI SEJAUH INI.

۞ تَقْلُحُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا اصْبِرُوا امْنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

- Surah Ali Imran, Ayat ke 200 –

كَمَا دَالْمَسْجِدِ وَلِيَدْخُلُوا وَجُوهَكُمْ لِيَسْئُوا الْآخِرَةَ وَعَدُوًّا جَاءَ قَدْ آتَاهَا أَتَانَهُمْ ۖ وَإِنْ لَانَفْسِكُمْ أَحْسَنْتُمْ مِمَّ أَحْسَنْتُمْ إِنْ تَنْبِيرًا عَلُّوا مَا وَلِيْتَبِرُوا مَرَّةٍ أَوْلَ دَخَلُوهُ

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

- Surah Al-Isra, Ayat Ke 7 -

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Saphira
NIM : 2220215320006
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Banjarmasin, 2 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Dinda Saphira
NIM. 2220215320006

SAPHIRA, DINDA. 2024. “Asas Kepercayaan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Pada *Shoppertainment*”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D. 103 halaman.

RINGKASAN

“Perikatan” (verbintenisi) dalam hukum perdata dalam pandangan Subekti mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit. Suatu perikatan menurut ketentuan hukum perdata dalam hal ini KUHPerd dapat dikatakan sah bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1320, yang secara tegas ditentukan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal; Atas dasar ketentuan yang disebutkan, dapat dikemukakan bahwa suatu perikatan sah setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu: 1) Adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan, transaksi atau kontrak tersebut; 2) Adanya suatu kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian, kontrak atau transaksi tersebut; 3) Adanya suatu objek yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian, kontrak atau transaksi tersebut; 4) Adanya suatu sebab yang wajar, layak, patut, pantas, dan halal. Selain itu, secara teknis-praktis para pihak harus saling berhadapan secara langsung atau fisik dan dilakukan secara manual.

Dalam jual beli *online* yang dilakukan dengan *shoppertainment* atau media berdagang dengan siaran langsung yang dikepalai oleh *host live* diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar. Namun, tidak sedikit *host live* yang memberikan informasi yang tidak benar atau *overclaim*. Maka dalam kesepakatan jual beli *online* ini, *host live* masuk dalam syarat subjektif kecakapan namun kecakapan disini sudah tidak sempurna karena *host live* memberikan informasi yang sesat terhadap konsumen.

Pertanggungjawaban secara langsung seorang pengusaha atas terjadinya ketidaknyamanan yang didapat oleh seseorang atas kerugian penggunaannya. Ketentuan yang mengatur terdapat pada pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal konsumen menderita kerugian terhadap barang yang cacat, UUPK menggunakan prinsip semi *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerusakan atau kerugian konsumen.

Dalam pemasaran produk yang dilakukan oleh *host live* apabila ada penyalahgunaan atau permasalahan di periklanannya diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mulai dari pasal 8 sampai Pasal 17 yang menjelaskan bahwa pengusaha periklanan dalam

penyiarannya tidak boleh berbohong, mengelabui, maupun menyesatkan konsumen. Produk yang dipromosikan harus benar-benar sesuai apa adanya tidak boleh dilebih-lebihkan atau *overclaim*. Supaya terhindar dari promosi-promosi belaka, dengan begitu dapat meminimalisir kerugian yang diterima oleh konsumen. Walau dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur bentuk pertanggungjawaban pengusaha baik pemilik produk maupun pengusaha periklanan, namun *host live* dalam aktifitas memasarkan produk melalui siaran langsung belum diatur secara pasti. Hal ini mengakibatkan seorang *host live* bukanlah suatu subjek hukum yang diatur kegiatannya dalam perundang-undangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat yang memicu pemikiran selama belum ada aturan yang mengikat maka hal tersebut boleh dilakukan.

SAPHIRA, DINDA. 2024. “Asas Kepercayaan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Pada *Shoppertainment*”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. 103 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Asas Kepercayaan, Hukum Perlindungan Konsumen, *Shoppertainment*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hukum perlindungan konsumen terkait kepercayaan yang lahir dari kesepakatan konsumen kepada *host live* pada *shoppertainment*. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum pada Pasal 4 huruf C diartikan konsumen mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; . Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap konsumen, dan diwujudkan nya perlindungan bagi konsumen berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan konsumen juga tidak hanya di atur pada UUPK, juga diatur dalam PP RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pperizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PM Kominfo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

SAPHIRA, DINDA. 2024. "The Principle Of Trust In Consumer Protection Law In Shoppertainment" Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. 103 pages.

ABSTRACT

Keywords: *The Principle Of Trust, Consumer Protection Law, Shoppertainment*

The purpose of this research is to analyze consumer protection laws related to trust that arises from consumer agreements with live hosts on shoppertainment. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a Statute Approach and a Conceptual Approach.

The research results obtained relate to the Consumer Protection Law in Law Number 8 of 1999 concerning Legal Protection in Article 4 letter C which means that consumers have the right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/or services; . Obtaining protection is the right of every consumer, and realizing protection for consumers means realizing justice in a society. Consumer protection is not only regulated in the UUPK, it is also regulated in PP RI Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Minister of Trade Regulation Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Guidance and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. PM Kominfo Number 3 of 2021 concerning Business Activity Standards and Product Standards in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Postal, Telecommunications and Electronic Systems and Transactions Sectors.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “**ASAS KEPERCAYAAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA SHOPPERTAINTMENT**” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terhormat bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Hukum Ekonomi dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;

8. Orang tua tercinta Penulis, yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
9. Kepada Khairina Fahriddha, S.E. selaku saudara perempuan penulis, yang sudah membantu banyak hal kepada penulis, selalu siap sedia memberikan bahu dan telinga kepada adik perempuannya ini, dan sekaligus menjadi sahabat untuk penulis;
10. Kepada Akhmad Luthfi Rahmani, S.H., M.H. yang sudah menemani dan berproses bersama, membantu dari segala sisi untuk penulis dari awal perkuliahan, sampai pada akhirnya Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik. Terimakasih sudah memberikan warna pada kehidupan penulis, kesabaran menghadapi penulis, dan juga salah satu alasan penulis bertahan dan kuat sampai hari ini dan semoga sampai kedepannya nanti. Semoga Ilmu yang telah kita dapat membawa keberkahan dan manfaat untuk orang-orang terdekat;
11. Kepada adik sepupu Nabila Amalia dan Mama Rahmah, dua orang yang juga tak kalah penting bagi kehidupan penulis, yang sudah membantu banyak hal dari masa kecil penulis sampai detik ini. Nabila yang selalu menemani penulis dan melalui banyak hal bersama, dan sudah memberi warna lain di kehidupan penulis, Teruntuk juga Mama Rahmah, mama dari Nabila, yang berperan penting bagi penulis, menjadi sosok pengganti ibu bagi penulis. Yang selalu ingat kapanpun dengan penulis, semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan, menjadi kebaikan kalian dikemudian hari;
12. Kepada Sifa Hazrina Asmarani, S.H., M.H. teman dekat penulis dengan segala banyak cerita dan hal dilalui bersama penulis, terimakasih sudah memberikan bahu dan telinga untuk penulis, memberikan pandangan yang berbeda untuk penulis, dan berhati besar kepada penulis dengan segala kebaikan yang telah diberikan pada penulis. Senang rasanya pada momen ini tepatnya di perkuliahan ini, menjadi awal baru menjadi lebih dekat, lebih hangat, dan berbagi satu sama lain. Semoga kebaikan saudari berikan menjadi kemudahan dikemudian hari;
13. Kepada Rika Nur Widya Prahesti, S.H., M.H. teman dekat penulis waktu masih sama-sama di kelas A, bahkan sampai berpisah kelas pun tetap menjadi teman dekat penulis. Terimakasih sudah membawa hal kebaikan, hati yang baik, dan mau belajar bersama-sama;
14. Kepada Annisa Agustina dan Wenni Rizqi Auliandi, kerabat terdekat penulis, yang sudah bersama dari 2014 sampai sekarang, yang tidak hanya sekedar kerabat terdekat, namun mereka berdua sudah seperti saudari penulis. Memberikan nasihat dan

wejangan dan bantu membantu satu sama lain. Tak lupa juga kerabat terdekat penulis Gusti Alma Amalia Ramadhani dan Malinda Permata Puteri, yang juga warna dalam kehidupan penulis

15. Teman-teman angkatan 2022 terkhusus Program Hukum Ekonomi 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
16. Kepada diri sendiri, yang telah melalui proses perkuliahan sampai detik ini, sudah mau berjuang dan berupaya untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat .Terimakasih sudah mau berjuang, bertahan, dan melalui segala hal yang terjadi sampai detik ini, suka duka sudah banyak dilalui, semoga dengan segala perjuangan dapat berbuah manis di masa yang akan datang;
17. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 2 Agustus 2024

Penulis,

Dinda Saphira

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	17
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Metode Penelitian	42
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	47
BAB II TERBENTUKNYA KESEPAKATAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> BERIRINGAN DENGAN ASAS KEPERCAYAAN	49
A. Kesepakatan Jual Beli <i>Online</i> di Aplikasi Shopee Pada Saat <i>Live Streaming</i>	49
B. Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli <i>Online</i> di Aplikasi Shopee Pada Saat <i>Live Streaming</i>	61
BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN, <i>HOST LIVE</i> , DAN <i>SELLER SHOPEE</i> DALAM PEMBENTUKAN KESEPAKATAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM <i>SHOPPERTAINMENT</i>	79
A. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan <i>Host Live</i>	79
B. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan <i>Seller Shopee</i>	82

BAB IV PENUTUPAN

A. Kesimpulan

.....
102

B. Saran

.....
103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP